



**P U T U S A N**  
**Nomor 184/PDT/2023/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-Court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT TUNGGANG PARANGAN KUTAI KARTANEGARA (Perseroda),**

bertempat tinggal di Jl. S Parman Nomor 43, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **TOMMY KRISTANTO, S.H., M.Hum** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/DUT-TP/III/2023 tanggal 9 Februari 2023 dan di substitusikan kepada **DANI KAROLUSTIAWAN DAULAY, S.H., SAJIMIN, S.H., M.H., FIRDAUS, S.H., M.H., FARIZ OKTAN., S.H., FITRI IRA P, S.H., ERLITA RATNA S, S.H., M.Kn** masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-217/O.4.12/Gp.2/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 49/SK/2023//PN.Tgr tanggal 17 Februari 2023;

Sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT;**

**L A W A N :**

**PT. HASAMIN BAHAR LINES**, tempat kedudukan Jl. Juanda I No. 18

Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam tingkat pertama memberikan Kuasa kepada: **AGUS SHALI, S.H., CLA, SAKIR Z, S.H., MANSYUR, S.H., M.H., LINA ANDRIANI, S.H., PREDY GUNAWAN, S.H., MAYANK RIYANTI, S.H., KUSWANDI DWI ERI EDISAM, S.H.,** Merupakan Advokad / Pengacara, Paralegal dan Konsultan

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR*



Hukum pada Kantor "LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H., CLA & REKAN", yang beralamat di Ji Jalan Loa Ipuh RT XVII No. 17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 42/SK/2023/PN.Tgr tanggal 15 Februari 2023 dan untuk tingkat banding memberikan kuasa **AGUS SHALI, S.H., CLA, SAKIR Z, S.H., MANSYUR, S.H., M.H., LINA ANDRIANI, S.H., PREDY GUNAWAN, S.H., MAYANK RIYANTI, S.H., KUSWANDI DWI ERI EDISAM, S.H.**, Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum dan Paralegal (Pengacara Magang) pada Kantor "AGUS SHALI, S.H., M.H., CLA & REKAN", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 436/SK/2023/PN.Tgr tanggal 24 Oktober 2023;

Sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

**PT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)**, yang beralamat di Jl. Niaga Timur No. 130, Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HERU WIDARMOKO, S.H., M.M.**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.20.04/17/2/1/LTGS/WDUT/PLND-23, tanggal 17 Februari 2023 dan di substitusikan kepada: **RIYAN PERMANA, S.H., M.H., ALFANO ARIF HARTOKO, S.H., DIAN ANGGRAENI KARMILASARI, S.H., M.H., ANDRA BAYU SAPUTRA SUWANDI, S.H.**, masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-1058/O.4.11/Gs.2/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 70/SK/2023/PN.Tgr tanggal 01 Maret 2023 dan **KEVIN ADHYAKSA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor B-1311/O.4.11/Gs.2/03/2023 tanggal 13 Maret 2023

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tenggarong dengan Nomor 111/SK/2023/PN Tgr tanggal 04  
April 2023;

Sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT  
TERGUGAT I**;

**PT. HERLIN SAMUDERA LINE**, yang beralamat di Jl. Cermay No.6  
Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi  
Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada  
**DENNY FAMUJI, S.H.**, Advokad pada Law Office Deny  
Famuji, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Gunung  
Jati No. 6 Rt.035/000 Kelurahan Melayu Kecamatan  
Tenggarong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei  
2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Tenggarong Nomor 161/SK/2023/PN Tgr tanggal 23  
Mei 2023;

Sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT  
TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 184/PDT/2023/PT SMR tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 184/PDT/2023/PT SMR tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 184/PDT/2023/PT SMR tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 13 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Di Bawah Jembatan Kutai Kartanegara Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor masing-masing, Nomor 04/PK/DUT-PTP/XI/2019 dan Nomor 22/HBL-PRSD/TC/XI/2019 tanggal 07 November 2019 sah menurut hukum;
4. Menyatakan tidak sah pembatalan secara sepihak yang dilakukan Tergugat berdasarkan Surat Nomor 178/DIR-TP/IX/2022 tertanggal 29 September 2022;
5. Menyatakan Penggugat berhak menerima sisa pembayaran atas pelaksanaan pelayanan jasa penundaan kapal di bawah jembatan Kutai Kartanegara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Di Bawah Jembatan Kutai Kartanegara dan Jembatan Martadipura Kecamatan Kota Bangun Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor masing-masing Nomor 04/PK/DUT-PTP/XI/2019 dan Nomor 22/HBL-PRSD/TC/XI/2019 tanggal 07 November 2019 yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat:
  - a. Kerugian akibat belum lunasnya pembayaran hak-hak Penggugat oleh Tergugat atas jasa Pelayanan Penundaan di bawah Jembatan Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp1.343.315.823,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
  - b. Kerugian atas keuntungan yang seharusnya didapat apabila perjanjian kerja sama Nomor 04/PK/DUT-PTP/XI/2019 dan Nomor 22/HBL-PRSD/TC/XI/2019 tidak dibatalkan sepihak oleh Tergugat dengan sisa waktu 28 bulan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.332.500,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trg diucapkan pada tanggal 13 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik. Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023 mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 25 September 2023 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding (dahulu Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Kelas IB Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Trg tertanggal 13 September 2023;
3. Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding (dahulu Penggugat);

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Tergugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trg tertanggal 13 September 2023;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding (Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Terbanding (Penggugat) memohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 13 September 2023 selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu Eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan aquo, Eksepsi tidak jelas dasar hukum dalil gugatan (*obscur libels*), Eksepsi *error in persona*, Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Eksepsi gugatan tidak berdasarkan pada alat bukti yang sah, Eksepsi perhitungan kerugian tidak berdasar hukum dan Eksepsi *Non Adimpleti Contractus*. Sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi tentang surat gugatan kabur / *obscur libel*, Eksepsi salah sasaran pihak yang di gugat / *error in persona*. Turut Tebanding II semula Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo, Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) dan Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar serta baik dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding selain memang ada beberapa Eksepsi yang dikemukakan dalam perkara a quo dipandang telah masuk bagian pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang ada yang perlu diperbaiki, yaitu terkait amar putusan dalam bagian Eksepsi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum dicantumkan dalam amar Putusan, sehingga akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trg tertanggal 13 September 2023 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah Terbanding semula Penggugat yang tidak menerima dan keberatan atas dibatalkannya secara sepihak Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Di Bawah Jembatan Kutai Kartanegara Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor masing-masing, Nomor 04/PK/DUT-PTP/XI/2019 dan Nomor 22/HBL-PRSD/TC/XI/2019 tanggal 07 November 2019 oleh Pembanding semula Tergugat padahal masih ada hak-hak Terbanding semula Penggugat yang belum dipenuhi oleh Pembanding semula Tergugat. Hak-hak tersebut meliputi pembayaran atas pelaksanaan pelayanan jasa penundaan kapal di bawah jembatan Kutai Kartanegara yang sudah dilaksanakan oleh Terbanding semula Penggugat dan hak atas sisa waktu pelaksanaan perjanjian yang sebelumnya sudah diatur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun akan tetapi dengan dibatalkannya secara sepihak oleh Pembanding semula Tergugat masih menyisakan waktu selama 28 (dua puluh delapan bulan) yang itu merupakan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi di persidangan dapat dibuktikan bahwa perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, yaitu Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Di Bawah Jembatan Kutai Kartanegara Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor masing-masing, Nomor 04/PK/DUT-PTP/XI/2019 dan Nomor 22/HBL-PRSD/TC/XI/2019 tanggal 07 November 2019 telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Sehingga dengan mengacu Pasal 1338 KUHPerduta perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. *"Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu";*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas suatu perjanjian juga terikat dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1339 KUHPerduta: "suatu persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trg tertanggal 13 September 2023 dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari
- Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan
- Negeri Tenggarong Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Trg tertanggal 13 September

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dimohonkan Banding dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar Putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menolak semua Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Di Bawah Jembatan Kutai Kartanegara Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor masing-masing, Nomor 04/PK/DUT-PTP/XI/2019 dan Nomor 22/HBL-PRSD/TC/XI/2019 tanggal 07 November 2019 sah menurut hukum;
4. Menyatakan tidak sah pembatalan secara sepihak yang dilakukan Tergugat berdasarkan Surat Nomor 178/DIR-TP/IX/2022 tertanggal 29 September 2022;
5. Menyatakan Penggugat berhak menerima sisa pembayaran atas pelaksanaan pelayanan jasa penundaan kapal di bawah jembatan Kutai Kartanegara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Di Bawah Jembatan Kutai Kartanegara dan Jembatan Martadipura Kecamatan Kota Bangun Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor masing-masing Nomor 04/PK/DUT-PTP/XI/2019 dan Nomor 22/HBL-PRSD/TC/XI/2019 tanggal 07 November 2019 yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat:
  - a. Kerugian akibat belum lunasnya pembayaran hak-hak Penggugat oleh Tergugat atas jasa Pelayanan Penundaan di bawah Jembatan Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp1.343.315.823,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
  - b. Kerugian atas keuntungan yang seharusnya didapat apabila perjanjian kerja sama Nomor 04/PK/DUT-PTP/XI/2019 dan Nomor 22/HBL-PRSD/TC/XI/2019 tidak dibatalkan sepihak oleh Tergugat dengan sisa

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 28 bulan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.332.500,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 20 November 2023 yang terdiri dari NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua ERMA SUHARTI, S.H.,M.H dan EDY PURWANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ASLINA BUTARBUTAR, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta

Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

ERMA SUHARTI, S.H.,M.H.

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H.

EDY PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT SMR



ASLINA BUTARBUTAR, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Meterai putusan	: Rp 10.000,00
2.	Redaksi putusan	: Rp 10.000,00
3.	Biaya pemberkasan	
		: Rp130.000,00
Jumlah		: Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).